

SYURA DAN DEMOKRASI: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DALAM DUNIA ISLAM

Anggi Wahyu Ari
Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang
anggiwahyuari@gmail.com

Abstrak: Shura and democracy are two concepts that seem substantially almost exactly the same, but these two concepts have differences because both have differences historically, culturally and structurally. The differences are further aggravated by the suggestion and the image that grows in some people that shura is identical with the teachings of Islam which is derived from Allah. In, fact democracy is a product of man (the West) while Shura is Islamic concept of authority. This paper tries to see how the difference between shura and democracy and whether the difference was highly significant that what is thought by some people, that we have to replace the democratic system with the shura.

Keywords: shura, democracy, politics, islam, west

Abstrak: Syura dan Demokrasi adalah dua konsep yang secara substansi hampir persis sama, akan tetapi kedua konsep ini memiliki perbedaan karena keduanya lahir dari historis, kultural dan struktural yang berbeda. Perbedaan ini diperparah lagi dengan sugesti dan image yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat bahwa syura identik dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT sedangkan demokrasi merupakan produk manusia (Barat) yang sarat akan kepentingan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana perbedaan antara syura dan demokrasi dan apakah perbedaan itu sangat signifikan sehingga apa yang di pikirkan oleh sebagian masyarakat selama ini benar, bahwa kita harus mengganti sistem demokrasi dengan syura.

Kata Kunci: syura, demokrasi, politik, islam, barat

A. Pendahuluan

Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada RasulNya, Muhammad SAW. kurang lebih lima belas abad yang silam tidaklah berupa kumpulan ayat-ayat yang tersusun rapi sebagaimana adanya sekarang. Ia diturunkan setahap demi setahap selama hampir 23 tahun. Sering setiap kali turun dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi objektif masyarakat jazirah Arab masa itu. Terkadang ia turun dalam rangka menjawab dan memberi solusi terhadap problematika sosial yang tengah berlangsung. Terkadang, di satu sisi, ia terlihat memberikan legitimasi dan mengukuhkan suatu tradisi yang baik dari masyarakat Arab masa itu, di sisi lain, ia terkesan mematahkan dan membatalkan suatu tradisi tertentu terutama yang tidak sejalan dengan misinya, dan bahkan ada yang hanya sekedar memberi jawaban atas sebuah pertanyaan "sederhana" yang diajukan oleh seorang Arab badui.¹

¹Sebagai contoh lihatlah bagaimana al-Qur'an menjawab sebuah pertanyaan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Saw. tentang berapa jumlah langit yang kemudian dijawab oleh Nabi Saw. berdasarkan wahyu, bahwa jumlahnya ada tujuh. Angka tujuh adalah angka yang tertinggi yang mereka ketahui saat itu, dan dengan demikian "tujuh langit" bagi mereka adalah "banyak langit". Ternyata setelah al-Qur'an rampung diturunkan ditemui penjelasan kitab suci ini menyangkut "tujuh langit" itu diulangnya sebanyak tujuh kali pula yaitu; al-Baqarah :29, al-Isra':44, al-Mu'minun: 86, Fushshilat:12, al-Thalaq:12 al-Mulk:3, dan Nuh:15. Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. XIX, h. 31

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an diturunkan Allah di tengah-tengah masyarakat Arab dan oleh sebab itu merekalah masyarakat pertama yang mendapat sentuhan dan bimbingan dari kitab suci ini. Masyarakat Arab, pada saat al-Qur'an turun, bukanlah masyarakat yang hampa budaya melainkan masyarakat yang telah berbudaya. Oleh sebab itu cukup banyak kita temukan ayat-ayat yang menyatakan betapa al-Qur'an, dalam batas-batas tertentu, melegitimasi dan mengembangkan bentuk-bentuk kebudayaan bangsa Arab tersebut.

Para ahli menyebutkan bahwa di antara bentuk-bentuk kebudayaan atau kebiasaan Arab jahiliyah tersebut ada yang negatif dan ada pula yang positif. Secara umum, kitab suci ini menentang bentuk-bentuk kebudayaan yang negatif dan merestui dan bahkan memberikan legitimasinya, meski dalam batas-batas tertentu, bentuk-bentuk kebudayaan yang positif dari mereka. Al-Qur'an misalnya, menentang, di satu sisi, *'ashabiyah* kesukuan yang berlebihan yang terpancar dari semangat jahiliyah akan tetapi, di sisi lain, kitab suci ini mengakui eksistensi kelompok dan kesukuan dalam masyarakat. Bagaimanapun secara alamiah naluri manusia memiliki rasa loyal terhadap suku, kaum kerabat atau kelompoknya. Selama loyalitas tersebut lahir dari suatu kesadaran yang positif maka tentu saja ia masih dalam batas-batas toleransi. Akan tetapi pada masyarakat Arab jahiliyah loyalitas kesukuan itu memuncak menjadi suatu kebiasaan yang kurang baik, seperti dendam kusumat yang diwariskan kepada anak dan keturunannya, sehingga mengakibatkan kerusuhan dan permusuhan yang tak habis-habisnya antara satu suku dengan suku lainnya. Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam motto mereka, seperti yang disinyalir oleh Toshihiko Izutsu; "*Help your brother (i.e, fellow-tribesman) whether he is being wronged or wronging others*" (Bantulah saudaramu 'yakni anggota suku' baik dia diperlakukan tidak adil atau berlaku tidak adil pada orang lain).²

Apa yang ingin dipertegas di sini adalah bahwa justru dalam semangat loyalitas kesukuan tersebut terdapat suatu tradisi yang baik yaitu semangat bermusyawarah, baik yang diadakan antar pemimpin-pemimpin suku maupun antar intern suku. Tradisi bermusyawarah tersebut sudah melembaga di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Dan tradisi inilah kelihatannya yang kemudian diterima dan dikembangkan oleh al-Qur'an sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Di dalam terminologi al-Qur'an kegiatan semacam ini disebut dengan *syura*.

Di Mekkah, menurut keterangan ahli sejarah, kegiatan musyawarah ini pernah diselenggarakan di rumah Qushay bin Kilâb yang kemudian melembaga dan terkenal dengan sebutan *dâr al-nadwah*, beranggotakan para pemuka kabilah (*mala'*), kalangan orang-orang berpengaruh, termasuk orang-orang kaya yang dipandang bijak atau cendikia. Mereka bermusyawarah tidak hanya dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi juga dalam memilih pemimpin. Inilah tradisi unik di kalangan Arab badui dan golongan elite plutokrat.³

Senada dengan ini, Fazlur Rahman juga berpendapat demikian seperti dikutip oleh Zul Asyri LA: *Syûra* untuk pertama kali bukanlah berasal dari Islam karena sebelum masa Islam, orang-orang Arab telah memiliki suatu lembaga yang disebut "Dewan Nadi". Orang-orang tua dari suatu suku atau kota (seperti Mekkah) bermusyawarah untuk memilih kepala suku atau kepala pemerintahan mereka dan mengkonsultasikan urusan mereka. Lembaga inilah kemudian yang didemonstrasikan al-Qur'an dengan penggunaan istilah *syûra*.⁴

Kalau deskripsi di atas diterima maka dapat dikatakan bahwa al-Qur'an dalam hal ini merestui dan melegitimasi sebuah tradisi yang sudah ada dan dianggap baik yakni musyawarah dan bahkan memberinya substansi baru yang lebih bernilai dan bermakna. Substansi dan makna baru dimaksud adalah apa yang telah pernah dipraktikkan Rasulullah SAW. lewat sunnahnya sebagai wujud implementasi dari ajaran *syura* yang terdapat dalam teks ayat-ayat al-Qur'an.

²Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, (Montreal: McGill University Press, 1966), h. 46

³M. Dawam Raharjo, Majalah Ulum al-Qur'an, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Pada judul *Syûra*, No. 3, 1989, h. 28

⁴Zul Asyri L.A. *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan al-Khulafâ al-Rasyidûn*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 16-17

Persoalannya kemudian adalah bahwa pada hari ini kenyataan menunjukkan betapa kurang proporsionalnya pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap kitab sucinya ini. Mereka masih memahami dan menganggap bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab yang maha lengkap dan sempurna, mencakup segala-galanya dalam arti di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, sebutlah misalnya rincian penjelasan tentang sistem politik, sistem ekonomi, dan keuangan, sistem kemasyarakatan, sistem pertanian dan seterusnya. Padahal, jumlah ayat dalam al-Qur'an adalah 6.226 ayat (menurut perhitungan ulama Kufah) jika diperhatikan secara seksama ke semua ayat al-Qur'an tersebut maka para ulama memperkirakan hanya sekitar 500 ayat dari keseluruhannya atau 8 % saja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang iman, ibadah dan hidup kemasyarakatan. Ayat-ayat mengenai ibadah berjumlah 140 ayat dan mengenai kemasyarakatan 228 ayat.⁵

Lepas dari klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an di atas, satu hal yang pasti adalah bahwa ayat-ayat yang menyangkut pengaturan kehidupan bermasyarakat jumlahnya sangatlah terbatas. Kalau pengklasifian di atas dapat diterima maka itu berarti hanya sekitar 228 ayat saja dari keseluruhan ayat al-Qur'an yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kalau pun ada ayat yang menyebut, baik secara eksplisit atau pun implisit, misalnya masalah ekonomi atau masalah kenegaraan itu baru hanya berupa prinsip-prinsip dasar yang sangat universal. Dengan demikian kurang tepat kalau dikatakan al-Qur'an mencakup segala-galanya dalam pengertian di atas. Pendapat tersebut di samping tidak semua pakar tafsir menyetujuinya, tapi juga sulit diterima akal sehat. Masyarakat bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti perkembangan zaman. Karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat itu adalah hukum Allah (*sunnatullah*) juga. Itulah barangkali rahasianya kenapa ayat-ayat yang menyangkut pengaturan terhadap dinamika masyarakat sangat sedikit. Seolah-olah soal pengaturan hidup kemasyarakatan lebih banyak diserahkan Tuhan kepada akal manusia. Tuhan hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan di atas prinsip-prinsip umum inilah umat Islam mengatur hidup kemasyarakatannya.⁶

Seperti terlihat bahwa *syura* adalah salah satu konsep yang dicetuskan al-Qur'an untuk mengatur manusia dalam menjalani hidup kemasyarakatannya. Akan tetapi sebagaimana diketahui Kitab suci ini mencanangkannya dalam bentuk yang sangat umum sekali. Ia tidak menyodorkan formulasi-formulasi khusus yang rinci dan konkret tentang implementasi konsep ini tapi sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi akal manusia. Dengan demikian penafsiran terhadap terma *syûra* atau musyawarah ini akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan fikiran, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dewasa ini, pergeseran pengertian tersebut semakin eksis di kalangan pemikir Islam. Sebagian dari mereka ada yang mengaitkan pengertiannya dengan teori politik modern seperti sistem republik, demokrasi, sistem perwakilan, senat, format, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Ini bersangkutan paut dengan masalah hubungan antara yang memerintah atau diperintah, antara elite dan massa, antara orang awam dan ahli.⁷

Musyawah oleh para pemikir modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan yang pokok, tidak saja karena *nash*-nya yang jelas dalam al-Qur'an tetapi juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW. yang merupakan *sunnah* atau keteladannya. Tetapi di sini pula letak kesulitannya yaitu ketika hendak menginterpretasikan arti dan makna dari musyawarah itu sendiri, karena di satu pihak para pemikir mesti harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik, sesuai dengan apa yang telah pernah dijalankan Nabi SAW. dan para sahabatnya. Di lain pihak, terutama para pemikir politik dan kemasyarakatan sekarang, mereka lebih mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang di zaman modern yang sudah barang tentu agak sulit ditemukan contoh konkretnya pada awal-awal masa perkembangan Islam.

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah al-Nashr, 1956), h. 35-36

⁶Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 28

⁷M. Dawam Raharjo, *Majalah Ulum al-Qur'an Op.cit.*, h. 28

Oleh karena itu, persoalan ini jadi amat menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan perspektif al-Qur'an. Dengan kata lain bagaimana konsep al-Qur'an menyangkut terma *syûra* atau musyawarah ini dan sejauh mana pula konsep ini mampu menampung dan mentolerir kreasi pemikiran yang telah berkembang sedemikian rupa dan telah terimplementasikan dalam bidang politik dan kemasyarakatan seperti sekarang ini.

B. Makna Syuro Dalam al-Qur'an

Syuro terambil dari akar kata *sy, w, r*, (ش و ر) yang berarti mengambil madu, menunjukkan jalan yang benar, menghiasi, menasehati, memberitahu dan memberi isyarat, atau dapat juga berartimenyatakan atau mengajukan sesuatu.⁸

Ada empat ayat yang berakar kata *sy, w, r*, yang tergelar dalam berbagai surat dalam al-Qur'an. Secara kronologis masa turunnya dapat diurut sebagai berikut:

1. *"Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah maka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syurâ [42]: 36-38)."*⁹
2. *"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata; "hai Maryam sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar". Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. (Menanggapi hal itu) Maka Maryam menunjuk (memberi isyarat) ke arah anaknya. Mereka berkata; bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Berkata Isa: "sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi (QS. Maryam 30-27)*
3. *"Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah menderita karena anaknya pula dan pewaris pun berkewajiban demikian. Maka apabila keduanya ingin menyapih (sebelum sampai dua tahun) dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqoroh 233)*
4. *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu dapat berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar maka tentulah mereka akan menjauhkan diri darimu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imrân [3]: 159).*

⁸Ibn Mandzur, *Lisân al-Arab*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1990), h. 434-437 Lihat juga Al-Abu Luwais Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Bairur: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 407-408 Lihat juga, Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwar*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren "al-Munawwir", 1984) h. 802 Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. I, h. 469

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), h. 789

Dari empat ayat di atas tampak jelas bahwa al-Qur'an tidak memberikan rincian yang tegas tentang bagaimana kegiatan musyawarah ini dilaksanakan. Kitab suci ini hanya menggambarkan prinsip-prinsip umum tentang ajaran ini. Petunjuk al-Qur'an yang rinci lebih banyak tertuju pada persoalan-persoalan yang tak terjangkau nalar serta tak mengalami perkembangan dan perubahan.¹⁰

maka *syûra* pada hakekatnya adalah ajaran dasar yang bersifat universal, oleh karenanya menyangkut rinciannya diserahkan Tuhan kepada nalar (*ijtihad*) manusia sesuai dengan ruang dan waktu. Karena sifatnya yang sangat fleksibel itu maka penafsiran dan pemahaman terhadap ajaran ini akan selalu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri sesuai dengan batasan ruang dan waktu.

C. Syuro dalam perspektif Sosio-Politik modern

Penafsiran terhadap istilah *syûra* atau musyawarah selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dewasa ini pengertian musyawarah sering dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang bersangkutan paut dengan masalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah".¹¹

Perdebatan di sekitar makna musyawarah dalam hubungannya dengan konsep-konsep dalam ilmu politik modern, menurut Fazlul Rahman, seperti yang dikutip oleh Dawam Raharjo, mulai timbul semenjak masuknya pengaruh teori politik Barat ke dalam dunia Islam pada pertengahan abad ke-19, yang pada pokoknya terdapat dua kubu dalam perbincangan tersebut. *Pertama*, Mewakili aliran demokrasi-populis sedang *kedua*, menyuarakan paham elitis-royalis. Nemik Kemal, salah seorang pemikir Turki, dinilai sebagai orang pertama yang membangkitkan diskusi ini. Walaupun ia menulisnya dalam konteks kesultanan Usmaniyah namun pemikirannya itu dapat disebut orisinil hingga sekarang yang mewakili pemikiran demokrasi-populis.¹²

Nemik Kemal yang memperjuangkan pemerintahan yang konstitusional di Turki berpendapat bahwa sistem pemerintahan konstitusional tidaklah merupakan *bid'ah* dalam ajaran Islam. Dengan begitu, setelah mengadakan studi perbandingan antara konstitusi Prancis, Inggris dan Amerika, ia berpendapat bahwa konstitusi Prancislah yang pantas dan layak dipakai sebagai model dalam menyusun kontitusi kerajaan Usmani. Selanjutnya ia menganjurkan supaya dibentuk tiga majlis dalam pemerintahan konstitusional kerajaan Usmani, yaitu Majlis negara (*syura-yi devlet*), majlis nasional (*syura-yi ummet*) dan Senat (*majlis ayan*).¹³ Majlis Negara bertugas merancang undang-undang dan Majlis Nasional membuat undang-undang atas rancangan yang diajukan oleh Majlis Negara. Ada pun Senat tugasnya ialah menjadi pengantara antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dengan perpedoman kepada Undang-Undang Dasar dan prinsip kebebasan rakyat. Di samping itu, senat juga mempunyai tugas mensyahkan segala undang-undang yang dibuat oleh majlis nasional.

Pemikiran ini tentu saja masih dabatable jika dilihat dalam konteks sekarang tetapi demikianlah seorang pemikir muda Islam ini, terinspirasi dari perkembangan pemikiran ketatanegaran di negara modern pada masa itu, menginterpretasikan konsep *syûra* yang terdapat dalam al-Qur'an.

Pada saat ini ada sekian banyak persolan menyangkut hubungan konsep ini dengan teori-teori ilmu politik modern, antara lain misalnya;

1. Apakah demokrasi Barat itu cocok dengan Islam.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudh'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996)h. 471

¹¹M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 440

¹²*Ibid*, h. 441

¹³Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 109

2. Apakah majlis *syûra* itusama dengan parlemen model demokrasi Barat.
3. Apakah lembaga *syûra* lebih tepat diartikan sebagai dewan pertimbangan atau dewan penasehat bagi seorang penguasa atau kepala negara.
4. Apakah seorang penguasa dalam pemerintahan Islam itu diharuskan memiliki suatu dewan pertimbangan dan jika ya,
5. Apakah badan itu ditunjuk atau dipilih, apakah bersifat konsultatif atau mandataris.
6. Apakah keanggotaan lembaga *syûra* harus dipilih oleh rakyat ataukah cukup diangkat oleh penguasa.

Dari sekian banyak persoalan yang diperdebatkan kesemuanya memang memerlukan diskusi yang panjang dan pembahasan mendalam. Akan tetapi persoalan-persoalan tersebut muncul dalam wacana pemikiran politik Islam, paling tidak, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dominan antara lain; *pertama*, karena al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan rincian yang konkret mengenai konsep ini. *Kedua*, adalah kenyataan pada zaman modern ini bahwa bentuk dan sistem kenegaraan di negeri-negeri Islam tidak semua menganut sistem republik-demokratis, tetapi masih ada yang menganut sistem monarki seperti Saudi Arabia, Maroko, Yordania, Kuwait, Brunai Darussalam dan lain-lain. *Ketiga*, terbukti pula bahwa negara monarki tidak selamanya menghasilkan keburukkan sebagaimana juga tidak semua bentuk republik-demokratis mendatangkan kebaikan.

Merujuk kepada al-Qur'an, biasanya dua ayat yang berkakar kata *sy-w-r* (lihat QS.3:159 dan QS. 42:38) sering kali dianggap sebagai dasar tuntunan kepada penguasa untuk melakukan musyawarah. Sistem kenegaraan berdasarkan musyawarah (atau tegasnya demokrasi-populis) sering dipertentangkan dengan sistem pemerintahan perorangan yang sewenang-wenang dan otoriter (atau tegasnya monarki-absolut). Yang pertama dianjurkan dan yang kedua dikecam. Para ahli tafsir dan para penulis belakangan sering memahaminya demikian, akan tetapi yang pertama tidak secara tegas diwajibkan (*enjoined*) dan sedang yang kedua tidak pula tegas-tegas diharamkan (*forbidden*).¹⁴

Pada zaman kerajaan Turki Usmani terjadi pertentangan antara mereka yang hendak mempertahankan istitusi kesultanan dengan mereka yang menginginkan pemerintahan yang konstitusional. Yang pertama keberatan terhadap bentuk pemerintahan demokratis karena menurut mereka rakyat pada umumnya masih bodoh. Oleh karena itu tak dapat diharapkan melihat mana yang benar dan mana salah dalam pembuatan undang-undang. Terhadap keberatan itu maka golongan kedua memberikan jawaban secara umum bahwa di berbagai wilayah kerajaan Usmani dapat dijumpai orang yang cukup arif dan dapat menangani urusan negara dengan baik.

Penolakan umat Islam itu pada intinya adalah keberatan mereka menerima substansi dari demokrasi yang dijalankan di Barat. Seperti terlihat dalam inti kritik Muhammad Iqbal terhadap demokrasi Barat, seperti dikutip Fazlul Rahman, yang menyatakan bahwa masyarakat demokratis di Barat itu cenderung mengarah kepada materialisme sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata orang Barat tidak memiliki pandangan tentang tatanan sosial-moral yang lebih tinggi. Inilah yang dimaksudkan M. Iqbal dengan sekularisme Barat yang dirasakannya sebagai perkembangan dari Kristianitas yang berprinsip; “berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan pula kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan”.¹⁵

Dengan demikian M. Iqbal menolak demokrasi Barat lebih disebabkan oleh tidak adanya perhatian mereka terhadap prinsip etika dan nilai spiritual pada sistem itu. Ini berarti yang ditolaknya adalah orientasi dan sistem nilai dari demokrasi itu sendiri dan bukan pada bentuk-bentuk dan proses-proses dari sistem itu. Oleh karena itu Fazlul Rahman menegaskan; “Tragis sekali menyaksikan di depan mata kita logika Iqbal itu telah diputarbalikkan. Terlalu sering para

¹⁴Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (terj. *The Political Language of Islam*, oleh Ihsan Ali Fauzi), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 195

¹⁵Fazlur Rahman, *Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam*, (ed), Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan 1994), h. 125

pemikir dan pemimpin kita menyatakan bahwa karena demokrasi Barat secara mendasar adalah salah, maka demokrasi secara keseluruhan adalah salah dan Islam tidak menyetujuinya.”¹⁶

Oleh karena itu rekonstruksi pemikiran ke arah yang lebih objektif amatlah diperlukan. Memang tak dapat disangkal telah banyak para pemikir Islam kontemporer yang telah ber-*ijtihad* mengembangkan cakrawala pemahaman keagamaan terutama tentang terminologi-terminologi al-Qur'an terutama yang terkait erat dengan kehidupan sosial-kemasyarakatan, termasuk di dalamnya terminologi *syura*.

D. Antara *Syura* dan Demokrasi

Kalau kita bermaksud membandingkan *syura* dan demokrasi maka terlebih dahulu harus diperjelas apa yang dimaksud dengan demokrasi. Dalam bahasa Indosnesia; demokrasi diartikan, 1) Bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. 2) Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁷

Pembahasan mengenai demokrasi sudah terlalu banyak ditulis dan diperdebatkan oleh para pakar, namun untuk keperluan tulisan ini, penulis tidak akan terlalu jauh melangkah memasuki rincian makna dari demokrasi yang beragam itu. Namun yang diperlukan disini adalah adakah kesamaan dan perbedaan antara terminologi *syûra* dan demokrasi? Kalau sama di mana letak persamaannya dan kalau berbeda di mana pula letak perbedaannya?

Dari segi aplikasi pengangkatan pimpinan atau penguasa, terdapat persamaan antara *syura* dan demokrasi? Persamaannya ialah kedua konsep ini sama-sama mengakui pengangkatan pemimpin melalui “kontrak sosial”. Bagaimana substansi dan bentuk dari “kontrak sosial” itu dalam demokrasi? Saya rasa, tanpa mengesampingkan pentingnya makna ini, namun saya menganggap penelitian tentang makna demokrasi sudah banyak dibicarakan di berbagai tulisan-tulisan ilmiah di dalam ilmuilmu social dan politik modern. Sehingga, menurut hemat saya, tidak perlu membicarakannya panjang lebar di dalam masalah ini.

Yang menarik adalah bagaimana substansi dan bentuk “kontrak sosial” tersebut dalam ajaran Islam. Pemimpin biasa diterjemahkan dengan *khalîfah*. Dalam al-Qur'an kata *khalîfah* dalam bentuk tunggal (*mufrad* atau *singular*) ditemukan dua kali, masing-masing dalam surat al-Baqarah 2:31¹⁸ dan surat Shâd 38:26¹⁹. Ayat (QS.2:31) ini menunjuk Adam sebagai *khalîfah* sedang ayat (QS.38:26) menunjuk Daud. Kalau kita perhatikan kedua redaksi tersebut keduanya hampir mirip. Apa yang dapat diambil dari sini; pertama, Adam dan Daud sama-sama diberi pengetahuan oleh Allah sebelum diangkat menjadi khalifah. Hal ini difahami dari redaksi ayat-ayat tersebut; *Wa 'allama Adam al-asmâ' kullahâ*, untuk Adam dan *Wa âtâhullah al-mulka wa al-hikmata wa 'allamahu mimma yasâ'* untuk Daud

Dalam konteks pengangkatan keduanya sebagai *khalîfah*, perhatikan redaksi; *Innî jâil fi al-ardhi khalîfah* dan *Innâ ja'alnâka khalîfah fi al-ardhi*. Untuk pengangkatan Adam Allah menggunakan kata *Innî* (sesungguhnya **Aku**) dan *jâil* (**akan** mengangkat). Sedangkan untuk pengangkatan Daud dipergunakan-Nya kata *Innâ* (sesungguhnya **Kami**) dan kata *ja'alnâka* (kata kerja masa lampau/past tense yang berarti **telah** menjadikanmu). Penggunaan bentuk plural yang menunjuk kepada Allah sebagai pelakunya mengandung makna keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam pekerjaan yang ditunjuk-Nya, maka ini berarti bahwa dalam pengangkatan Daud sebagai *khalîfah* terdapat keterlibatan pihak lain selain Allah yakni masyarakat. Ada pun Adam, maka di sini wajar apabila pengangkatannya dilukiskan dalam bentuk tunggal, bukan saja disebabkan karena ketika itu

¹⁶*Ibid.*, h. 126

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 220

¹⁸Artinya: “Sesungguhnya Aku (Allah) akan mengangkat dimuka bumi seorang khalifah”

¹⁹Artinya: “Wahai Daud sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi”

kekhalfahan dimaksud baru hanya sebatas rencana atau ide tetapi juga ketika itu tidak ada pihak lain bersama Allah yang terlibat dalam pengangkatan tersebut.²⁰

Pengangkatan Daud seperti dikisahkan dalam ayat di atas itulah sebenarnya bentuk “kontrak-sosial” yang dimaksudkan al-Qur’an. Dengan demikian meski antara demokrasi dan *syura* sama-sama mengakui adanya kontrak-sosial namun *syura* dalam Islam tidak hanya sebatas itu, pengangkatan itu dikaitkannya dengan “perjanjian Ilahi”.

Menyangkut masalah ini, dalam ayat lain (QS.2.124)²¹ pun ditemukan ketika Allah hendak mengangkat Ibrahim a.s sebagai imam. Lantas, Apa yang dimaksud dengan “perjanjian ilahi” tersebut? Apakah dalam bentuk sistem teokrasi (*theocracy*), di mana kekuasaan diperoleh dari Tuhan dan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, atau dalam sistem demokrasi (*democracy*) di mana kekuasaan diperoleh dari rakyat dan oleh karena itu hanya akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat?

Para ulama berbeda pendapat menyangkut maksud dari “perjanjian Ilahi” (*al-‘ahdu*) di atas. Sebagian mereka berpendapat bahwa “perjanjian Ilahi” dimaksud adalah menyangkut “pengangkatan-kenabian” (*‘ahdual-nubuwwah*). Sebagian yang lain menyatakan bahwa hal itu menyangkut “pengangkatan-kepemimpinan” (*‘ahd al-Imamah*) secara umum. Jadi kelompok pertama memahami frase ayat “*perjanjian-Ku tidak akan menyentuh orang-orang yang zhalim*” demikian; Orang zhalim dan orang musyrik tidak dapat diangkat menjadi Nabi, meski dia dari keturunannya. Sedang kelompok kedua memahami frase tersebut demikian; bahwa Tuhan tidak akan “mengangkat” siapa saja dari keturunanmu (Ibrahim) yang zhalim sebagai pemimpin umat (imam). Bahkan sebagian lain berpendapat apabila pemimpin tersebut adalah orang zhalim maka tidak wajib dipatuhi malah kalau perlu harus dilawan.²²

Kezhaliman adalah salah satu sifat jelek manusia yang berlaku universal. Artinya siapa saja manusianya berpotensi bersifat demikian. Dalam konteks berbangsa dan bernegara maka kezhaliman bisa berwujud, ketidakadilan, otoritarianism, atau bahkan korupsi (*corrupt*). Pemimpin pemerintahan yang tidak adil, otoriter dan korup berarti adalah pemimpin yang zhalim. Ia menzalimi rakyatnya, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan rakyat yang memilihnya. Bagaimana wujud pertanggungjawabannya tersebut, tentu sesuai dengan tatanan hukum dan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Inilah substansi dari konsep demokrasi yang berlaku secara umum pada zaman sekarang.

Di sinilah kira-kira apa yang maksud dengan kritikan Muhammad Iqbal terhadap demokrasi di Barat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu bahwa inti kritik Muhammad Iqbal terhadap demokrasi Barat, seperti dikutip Fazlul Rahman, adalah bahwa masyarakat demokratis di Barat itu cenderung mengarah kepada materialisme sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata orang Barat tidak memiliki pandangan tentang tatanan sosial-moral yang lebih tinggi. Dengan demikian M. Iqbal menolak demokrasi Barat lebih disebabkan oleh tidak adanya perhatian mereka terhadap prinsip etika dan nilai spiritual pada sistem itu bukan pada bentuk-bentuk dan proses-proses dari sistem itu.

Sementara itu, ajaran *syûra* dalam Islam mengajarkan bahwa para penguasa, pada hakekatnya, di satu sisi, “diangkat” dan diberi kekuasaan oleh Allah dalam satu ikatan yang disebut dengan “perjanjian ilahi” (*al-‘Ahd al-Ilahiy*), seperti yang telah disebutkan di atas. Di sisi lain, ia diangkat dan diberi kekuasaan oleh anggota masyarakat dengan satu ikatan perjanjian pula. Ikatan dan perjanjian itu dalam terminologi agama biasa disebut dengan “*bai’ah*”, dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oleh karenanya sebagai pemegang janji dari Tuhan –yang dalam istilah agama biasa

²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), 158-159

²¹Artinya: “*Sesungguhnya Aku akan mengangkatmu menjadi Imam (pemimpin) bagi manusia. Ibrahim berkata; saya bermohon agar pengangkatan ini dianugerahkan juga kepada sebagian keturunanku, Allah berfirman, perjanjian-Ku tidak akan menyentuh orang-orang yang zhalim.*

²²Tafsir Al-Thabari, juz. I, h. 530

disebut dengan pemikul *amânah*— maka penguasa tersebut wajib melaksanakan atau menunaikan janji atau amanahnya tersebut dengan baik. Karena “ikatan perjanjian” yang ia buat pada hakekat dilakukan dalam dua jalur yaitu ikatan perjanjian kepada masyarakat dan sekaligus juga kepada Tuhan. Maka bentuk pertanggungjawabannya pun berlaku dua arah yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan. Kalau amanah ditunaikannya dengan baik, artinya, ia berlaku adil, jujur, bijaksana dan tidak menzalimi rakyatnya maka hasilnya akan baik pula. Mungkin saja ia akan dipuja dan dipuji, diberi gelar kehormatan sebagai “bapak bangsa”, “bapak pembangunan” atau apalah namanya. Jasanya akan selalu diingat dan dicatat dengan tinta emas sebagai pemimpin yang baik dan bahkan mungkin namanya akan dikenang sepanjang masa meski ia telah tiada.

Sebaliknya apabila amanah tidak ditunaikan dengan baik, dalam arti ia bertindak otoriter, tidak adil, tiran dan menzalimi rakyat maka akan berlaku atasnya “azab”. Azab tersebut boleh jadi berlaku di dunia dan kasat mata, seperti ia dikecam sebagai pemimpin yang tidak adil, korup, otoriter dan bahkan dicampakkan keluar atau dihukum gantung oleh masyarakatnya, yang lebih menyedihkan lagi kecaman-kecaman tersebut tidak saja dialamatkan pada dirinya dan berlaku sepanjang hayatnya tapi juga bagi anak dan cucunya. Sedangkan di akherat kelak ia pasti dituntut Tuhan dengan balasan yang setimpal sesuai kezhaliman yang dilakukannya di atas dunia.

Perbedaan yang mungkin dapat dideteksi antara syûra dan demokrasi adalah menyangkut persoalan dan permasalahan yang akan dibahas. Dalam demokrasi semua persoalan apa pun dapat dibahas dan diputuskan. Tidak demikian hal dalam syûra yang diajarkan Islam. Permasalahan yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti —seperti masalah ibadah— tidak diperkenankan untuk dibahas dan dimusyawarahkan. Ia mesti diterima dengan sikap tunduk dan patuh (*sam'an wa thâ'atan*). Di samping itu dalam syûra diajarkan bahwa semua hasil keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Ilahi.

E. Kesimpulan

Syura dan demokrasi adalah konsep yang lahir dari historis, cultural, dan structural yang berbeda. Secara umum kedua konsep ini sama dan baik untuk mengatur interaksi manusia dengan sesamanya. Kalau pun terdapat perbedaan maka perbedaan itu lebih disebabkan latar belakang pemahaman dari masing-masing orang yang hendak memahaminya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, boleh jadi perbedaan ini disebabkan latar belakang historis dari sumber kedua konsep tadi. Misalnya kalangan Islam melihat bahwa konsep *syura* bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW.. sementara konsep demokrasi lahir dari pengalaman Barat mencari identitas diri dalam berbangsa dan bernegara. Kalau demikian hal maka kesimpulan dari perbandingan ini adalah kedua konsep ini “serupa tapi tak sama”.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah al-Nashr, 1956)
 Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (terj. *The Political Language of Islam*, oleh Ihsan Ali Fauzi), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994)
 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989)
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
 Fazlur Rahman, *Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam*, (ed), Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan 1994)
 Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995)
 Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
 Ibn Mandzur, *Lisân al-Arab*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1990)

- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, (1996)
- M. Dawam Raharjo, Majalah Ulum al-Qur'an, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Pada judul *Syûra*,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudh'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, (Montreal: McGill University Press, 1966
- Zul Asyri L.A. *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan al-Khulafâ al-Rasyidûn*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990),